

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019, dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32

Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
6. Peraturan Presiden Nomor--Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 8) ;

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 28);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor---Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor--);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 73) pada BAB I sampai dengan BAB IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 66

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
TANGERANG NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN  
2020

#### ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
5. Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Inspektorat;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
15. Dinas Kesehatan;
16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
18. Dinas Ketenagakerjaan;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Sosial;
21. Dinas Pendidikan;
22. Dinas Ketahanan Pangan;
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;

25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
27. Satuan Polisi Pamong Proja;
28. Rumah Sakit Umum Daerah;
29. Kecamatan Tangerang;
30. Kecamatan Karawaci;
31. Kecamatan Jatiuwung;
32. Kecamatan Cibodas;
33. Kecamatan Periuk;
34. Kecamatan Neglasari;
35. Kecamatan Benda;
36. Kecamatan Cipondoh;
37. Kecamatan Ciledug;
38. Kecamatan Karang Tengah;
39. Kecamatan Batu Ceper;
40. Kecamatan Larangan;
41. Kecamatan Pinang.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH